

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di zaman globalisasi, perusahaan di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di pasar modal. Hal ini terlihat pada pembangunan nasional dan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang besar. Pembangunan nasional adalah rangkaian perencanaan yang telah disiapkan dengan baik dalam upaya menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara berkelanjutan dan berkesinambungan yang bertujuan sebagai peningkatan hidup sejahtera dan makmur bagi masyarakat baik materiil maupun spiritual (Nuraina dan Savitri, 2017:45).

Angka statistik kiriman barang di 3 tahun berakhir ini terjadi peningkatan volume impor dan jumlah dokumen nota pengiriman yang sangat signifikan. Berdasarkan catatan laporan impor, saat ini kegiatan bisnis berbasis web melalui transportasi di Indonesia mencapai 6,1 juta bundel pada tahun 2017, meningkat menjadi 19,57 juta dari 2018 dan meningkat signifikan menjadi 57,92 juta dari 2019. Hal inilah yang melatarbelakangi ketentuan bea cukai, khusus dan perpajakan atas impor pengiriman akhirnya disesuaikan (Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

Perubahan ketentuan baru ini seharusnya menciptakan perlakuan pajak yang adil dan melindungi Industri Kecil dan Menengah (IKM). Peningkatan jumlah pengiriman e-commerce impor menyusul pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210 / PMK.010 / 2018 terkait transaksi komersial dari sistem elektronik (e-commerce) seharusnya sejak diumumkan pada tanggal 1 April 2019,

menciptakan level playing field, serta kontribusi pengrajin dan produsen nasional (Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai).

Guna terlindungnya kebutuhan regional dalam peningkatan jumlah barang impor dengan sistem impor barang kiriman dan untuk mendukung percepatan industri nasional, harus diatur peraturan tentang bea masuk, cukai dan pajak atas impor barang kiriman. Pada tanggal 31 Desember 2019, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.010 / 2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, pihak bea dan cukai ini memfokuskan nilai pembebasan bea masuk atas kiriman, yang semula ditetapkan \$75 menjadi \$3 per pengiriman. Artinya nilai produk tersebut setara dengan Rp. 42.000 jika memakai perkiraan nilai tukar Rp. 14.000 untuk 1 dolar AS. Selain itu, pungutan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang biasanya berlaku secara umum. Pemerintah juga melakukan penyederhanaan tarif dari semula 27,5% menjadi 37,5% (dengan rincian bea masuk 7,5%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%, Pajak Penghasilan (PPh) 10% dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 20% tanpa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi sebesar 17,5% dengan rincian bea masuk sebesar 7,5%, Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar 0%. Disentanglement of rates causes direct exchange charge income misfortune, from one viewpoint, yet on the other can likewise add up to an increment in volume of imports, and consequently the assessment base and income (African Diary of Monetary and The executives Studies, Vol. 2 Nomor 1, 2011, pp. 9-23).

Pajak sebagai sumber pendapatan nasional dan menjadi bagian utama pendapatan nasional pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Waluyo, 2014). Kontribusi pajak terhadap peningkatan belanja negara harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kesadaran masyarakat akan pemenuhan

wajib pajak yang jujur dan bertanggung jawab. Namun tidak mudah untuk memungut pajak dari masyarakat, karena timbal balik dari masyarakat atau wajib pajak tidak diperoleh secara langsung sehingga wajib pajak tidak memperoleh apa-apa dari pajak yang telah dibayarnya. Inilah sebabnya mengapa wajib pajak menghindari perpajakan bahkan sering terjadi resistensi pajak. Untuk mencapai tujuan perpajakan dengan baik, perlu adanya proses implementasi di bidang perpajakan, khususnya penerapan sistem self assessment, karena sesuai dengan isi definisi pajak. Sebagai kontribusi wajib dikumpulkan sesuai dengan hukum. Penatalaksanaan yang tepat dan adil atas perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam proses penegakan pajak (Pahlevi Sulistyowatie, 2018:152).

Mengenai semua penerimaan pajak dan prosedur pungutan pajak diatur banyak di Undang-Undang dan peraturan lainnya ditetapkan oleh pemerintah. Namun demikian, harus diberikan pada terciptanya Undang-Undang perpajakan terbaru, yang mengganti beberapa Undang-Undang sebelumnya atau peraturan-peraturan serupa, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penerapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Tahun 2009 dan perubahan sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan perubahan sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang biasa disebut Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008.

3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dari jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 dan perubahan sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang disebut dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai barang dari jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tahun 2009. Dengan dicabutnya Peraturan Bea Materai Tahun 1921 dan sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai yang pada bulan Desember 1994, bea materai diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 182 / KMK-04 / 1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1995. Undang-Undang ini selanjutnya biasa disebut Undang-Undang Bea Materai 1985.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, selanjutnya Undang-Undang ini disebut dengan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1984.

Ada banyak jenis pajak di negara ini yang jelas akan meningkatkan penerimaan negara, salah satunya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Waluyo (2011:9), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan oleh orang pribadi atau badan hukum atas pemakaian barang maupun jasa di nasional (dalam daerah pabean). Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dibayar atau lebih dibayar dihitung dengan menggunakan mekanisme kredit pajak masukan dengan pajak keluaran. Pajak masukan yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sebaiknya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam daerah pabean dan diluar daerah

pabean. Sedangkan pajak keluaran merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terutang harus dipungut Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) serta mengekspor Barang Kena Pajak (BKP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul dari adanya faktor-faktor produksi dalam penyiapan, produksi, pendistribusian dan perdagangan barang atau dalam penyerahan jasa terhadap konsumen. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang berwujud atau barang tidak berwujud yang sifatnya dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Ciri khas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah faktur pajak, karena faktur pajak yaitu pemungutan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang pajaknya dapat dikreditkan dari besarnya pajak terutang. Ketelitian diperlukan dalam menerbitkan faktur pajak agar tidak terjadi kesalahan pada saat pembukuan sampai dengan pengumuman Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Dengan kata lain, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu jenis pajak perusahaan digunakan pada saat membeli Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan oleh Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Setiap pembelian yang akan diproduksi atau dijual, maka pajak yang dikenakan kepada orang tersebut ke Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pajak masukan sebesar 10% dari harga barang yang dibeli. Sedangkan barang akan menambah 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu sebagai pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Sehingga Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dibayar untuk setiap Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang terlebih dahulu dihitung dengan pajak masukan yang berkaitan dengan pengadaan Barang Kena Pajak (BKP). Artinya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dalam

setiap transaksi dikenakan pajak atas dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap transaksi.

CV. Agung Sentra Solusi ditetapkan Pengusaha Kena Pajak di bidang perdagangan besar lainnya yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak yaitu berkaitan dengan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 15, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 19, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26. Untuk kegiatan komersial yang mempunyai nilai tambah berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

CV. Agung Sentra Solusi juga mengimport sendiri serta mengembangkan produk penjualan kami yaitu Gecitech Products Ex. France, Barrier Teflon & Tape Taconic, CRC Chemical Maintenance, Molykote Lubricants & Dow Corning Sealants, Mechanical Seals, Teflon Rod & sheet, Nylon Rod & sheet, Novotex Rod & Sheet, Robco Packing Ex. Canada, Klingerit, Safety glass merk Maxos atau Klinger, Couplings, Devcon adhesive, Self adhesive insulation, Filter Niagara, Carbon Brush, Silicone Sheet. Seiring dengan perkembangan yang terjadi pada perusahaan di tahun 2018 mulai memproses peralihan dari CV ke PT dengan menggunakan nama PT. AGUNG SENTRA SOLUSI JAYA, yang berkantor di Jl. Raya wiyung Baru BB-8, Nomor 16 Surabaya. Yang mana dari produk–produk yang telah kami sebutkan di atas, sebagian besar kami telah menjadi sub agent. Produk–produk dan pengerjaan yang telah kami pasarkan telah digunakan oleh pabrik–pabrik di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Jember, Malang, Gresik, Semarang, Bandung, Jakarta, Lampung, Makasar, Bali, Balikpapan, Banjarmasin, dll.

| TAHUN | PEMBELIAN IMPORT | | |
|-------|------------------|-------------|---------------|
| | DPP | PPN | JUMLAH |
| 2015 | 451.840.000 | 45.184.000 | 497.024.000 |
| 2016 | 930.460.000 | 93.046.000 | 1.023.506.000 |
| 2017 | 682.980.000 | 68.298.000 | 751.278.000 |
| 2018 | 2.484.720.000 | 248.472.000 | 2.733.192.000 |
| 2019 | 1.553.190.000 | 155.319.000 | 1.708.509.000 |
| 2020 | 459.780.000 | 45.978.000 | 505.758.000 |

Tabel 1.1 Data Pembelian Impot CV dan PT

Dari tabel diatas, dalam melaksanakan aktivitas bisnisnya PT. Agung Sentra Solusi Jaya mengalami kendala pelaksanaan dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu saat melakukan kegiatan importir. Dalam melakukan transaksi pembelian impor yang terjadi di tahun 2020 mengalami kerugian, salah satunya di tahun 2020 mulai bulan Februari sampai dengan September mengalami penurunan karena beberapa pajak masukan seharusnya dapat dikreditkan tetapi tidak bisa dikreditkan sejak ada ketentuan yang tercantum di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.010 / 2019 yang mulai berlaku di bulan Januari tahun 2020.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti ingin mengambil penelitian sejauh mana tingkat keberhasilan perusahaan dalam menerapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.010 / 2019 terhadap Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Dengan demikian peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "ANALISA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199 / PMK.010 / 2019 DALAM UPAYA PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DI PT AGUNG SENTRA SOLUSI JAYA SURABAYA JAWA TIMUR".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dasar dari pemeriksaan yang diungkapkan, spesialis merinci masalahnya dengan pokok pembahasan yaitu:

“Bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.010 / 2019 Dalam Upaya Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Agung Sentra Solusi Jaya Surabaya Jawa Timur?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tertera diatas, maka peneliti mempunyai tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.010 / 2019 Dalam Upaya Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Agung Sentra Solusi Jaya Surabaya Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan didapatkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang kepabeanan, cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait pengiriman pajak impor. Selain itu, penjelajahan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber wawasan bagi mahasiswa yang bekerja di bidang pembukuan untuk menambah pemahaman dan informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembantu untuk pemeriksaan tambahan..

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta dapat memberikan gambaran langsung penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK.010 / 2019 terhadap Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di PT. Agung Sentra Solusi Jaya.